



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman, Kelurahan Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (sopir), tempat kediaman Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W. pada hari itu juga, dimana Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/23/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rante Limbong, kemudian pada awal bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Gang Nirwana, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pindah tempat kediaman, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di Gang Nirwana sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 1 Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
  - 2 Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan kakak Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, mulai akhir bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat memarahi Penggugat saat berangkat kuliah di STISIP tanpa sebab yang dapat dimengerti Penggugat;
- 5 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berupa
  - Psikis : Tergugat sering memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat, terakhir pada tanggal 24 Juni 2015;
  - Fisik : Tergugat sering memukul Penggugat, terakhir pada tanggal 24 Juni 2015 Tergugat memukul Penggugat di bagian paha akibatnya Penggugat mengalami luka memar;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juli 2015 sewaktu Tergugat mengantar dan mengembalikan Penggugat ke keluarga Penggugat di Rante Limbong;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sejak Tergugat mengembalikan Penggugat ke keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya sekali kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015 dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP Kabupaten Jayawijaya;
- 8 Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak ada kedamaian, kerukunan, dan ketenteraman lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.3dari13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 September 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan Penetapan tentang Penunjukan Hakim Mediator Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W, tanggal 22 September 2015, yang menetapkan H. Anwar Rahakbauw, S.H., MH., sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W., tertanggal 6 Oktober 2015, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun proses mediasinya tidak berhasil, namun disetiap sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat; lalu Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah benar namun pada poin 3 yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan kakak Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama sepupu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada poin 4 tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memarahi Penggugat saat berangkat kuliah di STISIP tanpa sebab yang tidak dimengerti Penggugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar akhir bulan Juni 2015 (sebelum bulan puasa) sejak Penggugat diterima bekerja sebagai Honorer di Satuan Polisi Pamong Praja, karena Penggugat tidak mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugatlah yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah;
- Bahwa, pada poin 5 tidak benar kalau Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa psikis dan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Penggugat yang mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar kepada Tergugat bahkan Penggugat yang memukul Tergugat duluan, dan pada tanggal 24 Juni 2015 terpaksa Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat akan tetapi tidak sering;

- Bahwa, pada poin 6 tidak benar pada tanggal 1 Juli 2015 Tergugat mengembalikan Penggugat ke keluarganya di Rante Limbong, yang benar adalah Tergugat mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Rante Limbong supaya lebih terawat karena Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa, pada poin 7 benar kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada hari ke 5 bulan suci Ramadhan 2015 karena Tergugat tidak mengetahui tempat tinggal (kontrakan) Penggugat, dan tidak benar kalau Tergugat hanya satu kali saja memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat sering mengirim nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) ketika ada keluarga atau tetangga yang pulang kampung;
- Bahwa, pada poin 8 Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, memang benar anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama sepupu Penggugat dan Tergugat di Rante Limbong, sedangkan poin yang lainnya Penggugat tetap pada surat gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah mencukupkan repliknya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.5dari13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat telah mencukupkan dupliknya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini tanggal 10 Nopember 2015 pada tahap pembuktian dari Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/23/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup oleh Majelis Hakim di dalam sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan bukti surat kode (P), yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan seorang Saksi sebagai berikut:

- **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja (kontrak), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpah/Janjinya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja sejak bulan Februari 1015 ketika Penggugat dan Saksi diterima bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Pemedda Jayawijaya;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat itu sebagai suami-istri;
  - Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Nirwana akan tetapi Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, dahulu anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan Saksi mengetahui kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama kakak sepupu Penggugat dan Tergugat di Makassar;

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena Saksi sering melihat Penggugat menangis di Kantor dan Penggugat menyampaikan pada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon pada bulan Agustus 2015 dan Saksi melihat memar di paha bahagian kiri Penggugat, dan Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa itu bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tanggal 24 Juni tahun 2015 karena Penggugat pindah di rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso dan Tergugat di Gang Nirwana;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat kalau saksi diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat agar kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada untuk menambah saksi lagi, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mampu mengajukan saksi atau alat bukti lainnya lagi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan untuk memperbaiki rumah tangganya Tergugat sanggup merubah semua sifat dan perilaku Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.7 dari 13 hal.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sendiridalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., (vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi), akan tetapi dalam laporan hasil mediasinya tanggal 6 Oktober 2015, mediator tersebut menyatakan mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar btetaprukunkembali mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena proses perdamaian di luar sidang (mediasi) dan dalam sidang tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; hal ini telah sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bahagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga tidak lagi dapat dirukunkan kembali yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dali gugatannya (vide 283 R.Bg.) disamping itu karena perkara a quo adalah perkara perdata keluarga (personal recht), maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan hukum sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani beban pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya dan wajib didengar keterangan dari saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), merupakan akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), mana bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah janjinya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (vide Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam bahagian duduk perkara, tidak didasarkan pengetahuan langsung saksi tersebut, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut bersumber dari Penggugat (*bersifat testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata selain seorang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat di persidangan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang lain untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang telah diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil maka Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang kemudian dapat dilengkapi dengan sumpah, selain itu saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1905 KUH Perdata karena hanya satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim menemukan fakta adanya kesungguhan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, bahkan dengan segala konsekuensinya dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa masih ada harapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dibina lagi dengan baik serta dapat dijaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 320 yang berbunyi:

دعواه يسمع لم يبينه معه يكتن في ان لم

Artinya: “jika seseorang tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam TIDAK TERBUKTI, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan DITOLAK

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar biaya perkaranya dimana Pengadilan telah menggunakan uang tersebut, untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.11 dari 13 hal.



**MENGADILI**

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Warni, MH., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Siti Hanifah, S.Ag.**

**Dra. Warni, MH.**

Hakim Anggota;

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti;

**Parjono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|---------------------|---------------|



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp.50.000,00
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.125.000,00
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 75.000,00
5	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6		

---

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No.20/Pdt.G/2015

hal.13dari13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)